SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERIAN UANG JASA PENGABDIAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi Pasal 13 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, diperlukan adanya pengaturan Pemberian Uang Jasa Pengabdian Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Pemberian Uang Jasa Pengabdian Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Iingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 2 Seri C);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 17);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);

12. Peraturan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raharja Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PEMBERIAN UANG JASA PENGABDIAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA KABUPATEN BANDUNG**

:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.

5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2005 yang selanjutnya disebut Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung.
6. Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung yang terdiri dari Direktur Utama, dan Direktur Umum dan Direktur Teknik.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007.
8. Berhalangan tetap adalah apabila seseorang tidak bisa menjalankan tugasnya dikarenakan meninggal dunia, sakit kronis atau menjalani proses hukum pidana.
9. Masa jabatan Direksi adalah masa periode pengangkatan selama 4 (empat) tahun.
10. Masa jabatan Dewan, Pengawas adalah masa periode pengangkatan selama 3 (tiga) tahun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Pertama

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman yang jelas dalam pemberian penghargaan jasa pengabdian bagi Direksi dan Dewan Pengawas PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kejelasan dalam pemberian penghargaan jasa pengabdian bagi Direksi dan Dewan Pengawas PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung.

BAB III

UNSUR DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 4

(1) Unsur Direksi PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung terdiri dari :
 a. Direktur Utama;
 b. Direktur Bidang Umum;
 c. Direktur Bidang Teknik.

(2) Unsur Dewan Pengawas PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung terdiri dari :
 a. Ketua;
 b. Sekretaris merangkap anggota;
 c. Anggota.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN DAN BESARAN UANG JASA PENGABDIAN BAGI DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS

Bagian Pertama

Tata Cara Pemberian Dan Besaran Uang Jasa Pengabdian Bagi Direksi

Paragraf 1

Tata Cara Pemberian Uang Jasa Pengabdian

Pasal 5

(1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian.

(2) Uang jasa pengabdian dapat diberikan kepada Direksi dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun atau diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dengan telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

(3) Direksi berakhir masa jabatannya karena diberhentikan dengan tidak hormat tidak berhak atas uang jasa pengabdian.

(4) Direksi yang diangkat dari pegawai Perusahaan Daerah setelah berakhir masa jabatan selain diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (1) statusnya dikembalikan menjadi pegawai Perusahaan Daerah.

Paragraf 2

Besaran Uang Jasa Pengabdian

Pasal 6

Besar uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan bulan dari lamanya bertugas dalam masa jabatan dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian dan Besaran Uang Jasa Pengabdian Bagi Dewan Pengawas

Paragraf 1

Tata Cara Pemberian Uang Jasa Pengabdian

Pasal 7

(1) Dewan Pengawas setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian.

(2) Uang jasa pengabdian dapat diberikan kepada Dewan Pengawas dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun atau diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dengan telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

(3) Dewan Pengawas berakhir masa jabatannya karena diberhentikan dengan tidak hormat tidak berhak atas uang jasa pengabdian.

Paragraf 2

Besaran Uang Jasa Pengabdian

Pasal 8

Besar uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan bulan dari lamanya bertugas dalam masa jabatan dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 1 Mei 2009

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 1 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN
BANDUNG TAHUN 2009 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003